



**PERKEMBANGAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 135/PUU-XIII/2015**

**TUGAS AKHIR —SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**FALICHA AMALIA**

11000120130533

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**



**PERKEMBANGAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 135/PUU-XIII/2015**

**TUGAS AKHIR —SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**FALICHA AMALIA**

11000120130533

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERKEMBANGAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 135/PUU-XIII/2015**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**FALICHA AMALIA**

11000120130533


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



**Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.**  
NIP. 195911161987031002

Dosen Pembimbing II



**Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196308201989032001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PERKEMBANGAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS**  
**PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 135/PUU-XIII/2015**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

**FALICHA AMALIA**  
11000120130533

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.  
NIP. 195911161987031002

Anggota Penguji I



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.  
NIP. 196203221987031003

Anggota Penguji II




Ahmad Ainun Najib, S.H., M.H.  
NIP. 199211162022041001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



**FALICHA AMALIA**

**11000120130533**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang  
senantiasa berusaha.”*

**(B.J.Habibie)**

*“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya  
Pelindung, dan sebaik-baiknya Penolong kami”*

**(QS. Ali Imran : 173)**

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

Almamater kebanggaan, Universitas Diponegoro

Kedua Orangtua, Adik dan segenap keluarga besar

Sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberi dukungan

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir – Skripsi yang berjudul **“Perkembangan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015”**.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir – Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi SI Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
5. Bapak Muhamad Azhar, S.H., L.L.M., selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa mendukung serta memberikan pengarahan dari awal hingga akhir perkuliahan;
6. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, selalu membimbing

penulis dan memberikan banyak masukan, arahan, dukungan, serta doa di dalam proses mengerjakan penulisan hukum ini;

7. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, selalu membimbing penulis dan memberikan banyak masukan, arahan, dukungan, serta doa di dalam proses mengerjakan penulisan hukum ini;
8. Bapak Ahmad Ainun Najib, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk menguji penulis dan memberikan banyak masukan, arahan, dukungan, serta doa di dalam proses mengerjakan penulisan hukum ini;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Afandi dan Ibu Nur Ruchaidah yang senantiasa memberikan penulis segala perhatian dan kasih sayang dalam membesarkan penulis dan selalu mendukung penulis untuk terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau berdua. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
11. Adik - adik penulis yang tersayang, Satria dan Arjuna yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat penulis yang selalu mengisi hari - hari penulis selama perkuliahan dan penulisan hukum ini yakni Arindha, Mawar, Afilya, Alvita, Salma,




Dewi, dan Setyo. Terima kasih atas doa, bantuan, semangat dan kebersamaannya selama ini;

13. Teman – teman terbaik penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas doa, bantuan, motivasi kalian untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas semua dukungan dan motivasinya.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi penulis maupun berbagai pihak.

Semarang, 19 Maret 2024

Penulis,



Falicha Amalia

## ABSTRAK

Hak politik (hak memilih dan hak dipilih) berlaku bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Namun salah satu ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menghambat pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sehingga terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Hasil penelitian ini digambarkan berupa uraian. Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan untuk menguraikan penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan beberapa dasar pertimbangan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait permohonan yang diajukan mengenai hubungan antara pendaftaran sebagai calon pemilih dengan hak pilih itu merupakan dua hal yang berbeda. Mahkamah juga menjelaskan bahwa tanda baca “/” (garis miring) dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan) dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk membedakan dua kategori gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai kelompok yang dilarang dari Warga Negara yang berhak untuk didaftarkan sebagai pemilih. Namun, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menjadi awal adanya perlindungan hak politik bagi warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, muncul beberapa perubahan regulasi yang telah menyesuaikan dengan isi putusan tersebut yang bertujuan sebagai upaya perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Adanya kebijakan – kebijakan terbaru seharusnya menyesuaikan dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar dan menjadikan sebagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menjadi referensi agar tidak ada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia. Bagi pemerintah diharapkan juga memberikan fasilitas yang cukup dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci : Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
1. Metode Pendekatan .....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	13
3. Jenis Data .....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	16
5. Metode Analisis Data .....	16
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>
<b>G. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Hak Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia .....</b>	<b>20</b>

1. Pengertian Disabilitas.....	20
2. Perkembangan Hak Politik Disabilitas di Indonesia.....	23
<b>B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	27
2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	28
3. Isi dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Dasar Pertimbangan dan Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pemberian Hak Pilih pada Disabilitas Mental. 39</b>	
1. Latar Belakang Permohonan Gugatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 .....	39
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 .....	49
3. Isi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 58	
<b>B. Perlindungan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 .....</b>	<b>61</b>
1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XIII/2015 .....	61
2. Upaya Perlindungan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.....	65

3. Hambatan dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas.....	77
<b>BAB IV .....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
<b>A. SIMPULAN .....</b>	<b>82</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 . Orisinalitas Penelitian..... 18